LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: ; e-ISSN:

WAKAF UANG MELALUI FITUR ZISWAF MUAMALAT DIN: TINJAUAN MEKANISME TRANSAKSI MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

Safiroh Adania, Halili, Fawaid
Institut KH Yazid Karimullah
Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Email: safiroh.adania@student.stisnq.ac.id, halili@stisnq.ac.id, fawaid@stisnq.ac.id

Article Info
Article history:
Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

Keywords:
Cash waqf;
digital crowdfunding;
Ziswaf Muamalat DIN;
Shafi'i school;
Hanafi school

ABSTRAK

Digital banking allows people to give cash waqf in small amounts with a few taps. This convenience raises practical questions: how a waqf pledge (*ikrar*) is made without being spoken, who the *nazhir* (waqf manager) is, and whether administrative fees affect the principal of the waqf. This article examines the cash waqf mechanism in the Ziswaf feature of the Muamalat DIN mobile banking application and assesses it from the Shafi'i and Hanafi perspectives. It is a normative legal study based on library research, using conceptual and comparative approaches, classical fiqh texts, Indonesian regulations, and documentation of two transactions made on 1 October 2026. A transaction takes five steps with a standard pledge approved through a transaction identification number (TIN); the administrative fee is shown separately from the waqf amount and differs between institutions (IDR 1,500 and IDR 0); and the donor receives a transaction receipt. The Shafi'i school can accept the mechanism conditionally, while the Hanafi school is more accommodating because of *ta'amul* (public custom). Both schools call for clear evidence of the pledge, adequate information about the *nazhir*, and assurance that fees do not reduce the waqf principal.

Corresponding Author:
Safiroh Adania,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: safiroh.adania@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Wakaf sering dibayangkan sebagai urusan tanah dan bangunan: sebidang lahan untuk masjid, sepetak tanah untuk madrasah. Wakaf uang menggeser bayangan itu, sebab siapa pun dengan saldo seadanya bisa ikut berwakaf, dan kini pintunya ada di layar ponsel. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat total pengumpulan wakaf uang nasional sekitar Rp2,3 triliun, dengan 50 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) dan 448 nazhir wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia 2025). Salah satu kanal yang paling dekat dengan nasabah adalah fitur Ziswaf pada aplikasi *mobile banking* Muamalat DIN milik Bank Muamalat Indonesia, yang menyatukan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam satu menu.

Fitur seperti ini dapat dibaca sebagai *crowdfunding* wakaf dalam arti yang longgar, yaitu penghimpunan dana kolektif dari banyak wakif dengan nominal kecil lewat jaringan internet. Tinjauan sistematis atas transformasi wakaf uang ke *crowdfunding* menggambarkan harapan akan akses yang lebih luas dan pengelolaan yang lebih transparan, sekaligus mencatat ganjalan berupa literasi yang rendah dan regulasi yang terfragmentasi (Kumala dan Yazid 2026).

Namun, kemudahan transaksi tidak otomatis menjawab persoalan hukum Islam yang menyertainya. Dalam dokumentasi transaksi penulis pada 1 Oktober 2026, wakaf Rp20.000 selesai dalam lima langkah, tetapi layar transaksi tidak menerangkan kedudukan lembaga yang dipilih sebagai nazhir; ikrar berupa teks baku yang disetujui dengan memasukkan sebagian digit TIN tanpa dilafazkan; dan biaya administrasi dibebankan di luar nominal wakaf dengan besaran yang berbeda antarlembaga, yaitu Rp1.500 untuk Dompet Dhuafa dan Rp0 untuk Baitulmaal Muamalat. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2025 membolehkan setoran dan ikrar wakaf uang dilakukan secara tidak langsung melalui layanan digital yang bekerja sama dengan nazhir (PMA 14/2025, Pasal 17). Tetapi regulasi menjawab soal kepatuhan administratif, sedangkan fikih bertanya hal lain: sahkah ikrar yang tidak diucapkan, perlukah wakif tahu siapa nazhirnya, dan benarkah pokok wakaf tidak tergerus biaya?

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dipilih karena keduanya berseberangan pada isu yang paling mendasar. Mazhab Syafi'i cenderung ketat karena mensyaratkan harta wakaf tetap utuh zatnya (*baqa' al-'ain*), sedangkan Mazhab Hanafi membuka ruang bagi wakaf uang atas dasar kebiasaan masyarakat (Rahmat dan Nurjannah 2024). Kebolehan uang sebagai objek wakaf sudah dijawab oleh Fatwa MUI tahun 2002 dengan syarat nilai pokoknya dijamin kelestariannya (Majelis Ulama Indonesia 2002) dan oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 yang mengakui uang sebagai benda wakaf bergerak (UU 41/2004, Pasal 16). Artikel ini karenanya memusatkan perhatian pada mekanisme transaksi di kanal digital. Kajian tentang nazhir, misalnya, membahas pengangkatan, kewajiban, dan tanggung jawab nazhir secara umum (Mubarok 2024), bukan bagaimana nazhir tampak (atau tidak tampak) bagi wakif di layar aplikasi. Dari literatur yang penulis telaah, belum ditemukan kajian yang menguji ikrar digital, kejelasan nazhir, dan biaya administrasi pada satu fitur perbankan dengan kacamata komparatif kedua mazhab. Di celah itulah artikel ini bekerja, dengan dua pertanyaan: bagaimana mekanisme wakaf uang melalui fitur Ziswaf Muamalat DIN berlangsung, dan bagaimana Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi memandang mekanisme tersebut.

Metode Penelitian

Artikel ini bertumpu pada penelitian hukum normatif berjenis kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah sumber hukum dan literatur, bukan data lapangan.

Dua pendekatan dipakai bersamaan: pendekatan konseptual untuk membedah konsep wakaf uang, *crowdfunding*, dan fitur Ziswaf lewat teori fikih, serta pendekatan perbandingan yang menyandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi beserta dalil masing-masing.

Bahan hukum primer terdiri atas kitab fikih kedua mazhab, yakni *Fath al-Wahhab* dari kalangan Syafi'iyah serta *al-Hidayah*, *Radd al-Muhtar*, dan *Bada'i' al-Sana'i'* dari kalangan Hanafiyah; hadis tentang wakaf Umar; UU Nomor 41 Tahun 2004; PMA Nomor 14 Tahun 2025; Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020; dan Fatwa MUI tentang wakaf uang. Bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia terbitan 2024–2026. Data mekanisme diambil dari tangkapan layar dua transaksi wakaf pada 1 Oktober 2026, yaitu kepada Dompet Dhuafa (pukul 10.40) dan Baitulmaal Muamalat (pukul 10.51), dilengkapi informasi dari halaman resmi Bank Muamalat. Dua transaksi ini bukan sampel statistik; fungsinya memotret satu mekanisme secara rinci, sehingga temuan tidak dimaksudkan berlaku bagi seluruh platform wakaf digital.

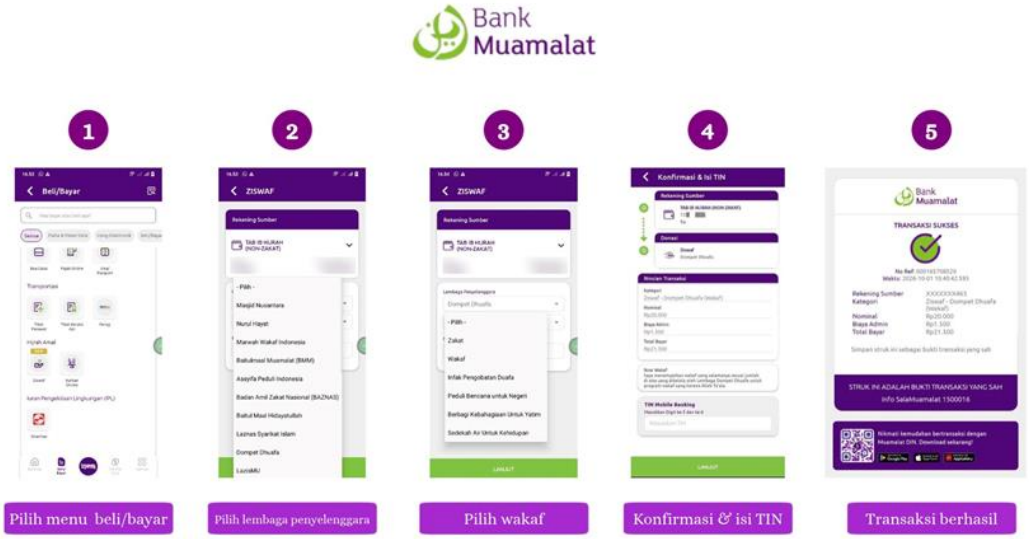
Analisis bersifat deskriptif-komparatif. Mekanisme dipaparkan lebih dulu, lalu diuji pada tiga aspek: objek wakaf, ikrar, dan pengelolaan yang mencakup kedudukan nazhir serta biaya administrasi. Keabsahan bahan diperiksa lewat triangulasi sumber, yaitu membandingkan kitab fikih, peraturan, dan jurnal. Kitab klasik yang dirujuk tidak membahas ikrar elektronik secara langsung, sehingga penilaian atas ikrar digital dilakukan secara analogis dan penulis menandainya sebagai analisis, bukan kutipan.

Hasil Dan Pembahasan

Mekanisme Wakaf Uang pada Fitur Ziswaf

Transaksi wakaf pada fitur Ziswaf berjalan dalam lima langkah. Nasabah membuka menu Beli/Bayar lalu memilih Ziswaf, menentukan rekening sumber dana, dan memilih lembaga penyelenggara dari daftar yang tampil, setidaknya sepuluh lembaga, antara lain Baitulmaal Muamalat, BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan LazisMU. Langkah ketiga adalah memilih jenis dana; pada Dompet Dhuafa tersedia enam pilihan, salah satunya wakaf, dan tidak ada pilihan program wakaf tertentu. Langkah keempat berupa layar konfirmasi yang memuat rekening sumber, tujuan donasi, rincian transaksi, pernyataan ikrar, dan kolom TIN (*Transaction Identification Number*). Langkah kelima menampilkan layar "Transaksi Sukses" beserta struk. Gambar 1 memperlihatkan kelima langkah itu.

Gambar 1. Alur transaksi wakaf melalui fitur Ziswaf pada aplikasi Muamalat DIN



Sumber: tangkapan layar aplikasi Muamalat DIN, transaksi 1 Oktober 2026, dokumentasi penulis.

Ikrar yang tampil berbunyi, "Saya menempatkan wakaf uang selamanya sesuai jumlah di atas yang dikelola oleh Lembaga [nama lembaga] untuk program wakaf uang karena Allah Ta'ala," dengan nama lembaga menyesuaikan pilihan nasabah. Wakif tidak mengisi lafaz dan tidak ada pilihan syarat. Persetujuan diberikan dengan memasukkan dua digit TIN yang diminta aplikasi. Menurut halaman resmi Bank Muamalat, TIN adalah kode enam digit untuk mengotorisasi transaksi finansial, dan digit yang diminta berubah pada setiap transaksi (Bank Muamalat Indonesia 2026). Tabel 1 merangkum data kedua transaksi.

Tabel 1. Data dua transaksi wakaf melalui fitur Ziswaf Muamalat DIN

Lembaga pilihan	Nominal wakaf	Biaya administrasi	Total pembayaran	Waktu transaksi
Dompet Dhuafa	Rp20.000	Rp1.500	Rp21.500	1 Oktober 2026, 10.40
Baitulmaal Muamalat	Rp3.500	Rp0	Rp3.500	1 Oktober 2026, 10.51

Sumber: dokumentasi tangkapan layar aplikasi Muamalat DIN, diolah penulis.

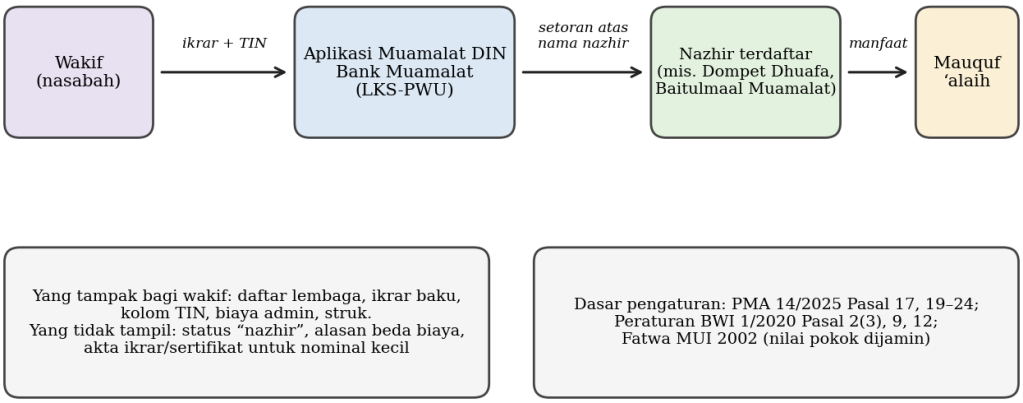
Halaman resmi Bank Muamalat memuat tabel biaya transaksi ZIS (zakat, infak, sedekah, dan kurban) yang membebaskan biaya untuk Baitulmaal Muamalat dan BAZNAS, sementara Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa dikenai Rp1.500; wakaf tidak disebut secara khusus dalam tabel itu (Bank Muamalat Indonesia 2026). Selisih biaya pada dua transaksi tadi tampak mengikuti lembaga yang dipilih, tetapi alasan perbedaannya tidak dijelaskan dalam sumber yang penulis peroleh. Setelah TIN dimasukkan, struk menampilkan nomor referensi, rekening sumber, kategori transaksi, nominal wakaf, biaya administrasi, total pembayaran, dan keterangan bahwa dokumen tersebut merupakan bukti transaksi yang sah.

Dalam alur yang didokumentasikan tidak tampak sertifikat wakaf maupun akta ikrar wakaf. Itu tidak mengherankan, sebab sertifikat wakaf uang baru diterbitkan untuk penerimaan wakaf paling sedikit Rp1.000.000 (PMA 14/2025, Pasal 24). Untuk nominal Rp20.000 dan Rp3.500, struk menjadi satu-satunya bukti yang terlihat di tangan wakif.

Kerangka Hukum Positif

Kerangka hukum positif perlu dipasang lebih dulu karena kedua mazhab akan dinilai dengan latar yang sama. PMA Nomor 14 Tahun 2025 mengatur bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara tidak langsung melalui layanan digital yang bekerja sama dengan nazhir, bahwa ikrar tidak langsung dilaksanakan melalui layanan digital dengan bukti pemberitahuan peristiwa wakaf yang diakui sebagai bukti pelaksanaan wakaf, dan bahwa akta ikrar wakaf boleh berbentuk digital (PMA 14/2025, Pasal 17, 19, 21, dan 22). Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 menambahkan dua hal yang bersinggungan langsung dengan mekanisme di atas. Pertama, pada setoran tidak langsung wakif hanya dapat memilih wakaf uang untuk waktu selamanya, dan sistem daring yang disiapkan LKS-PWU setidaknya memuat daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif serta formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar (Peraturan BWI 1/2020, Pasal 9). Kedua, nazhir boleh meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada wakif dengan syarat tidak mengurangi wakaf (Peraturan BWI 1/2020, Pasal 2 ayat (3)). Karena PMA 14/2025 hanya mencabut PMA Nomor 4 Tahun 2009, peraturan BWI ini penulis perlakukan sebagai pedoman yang masih dipakai. Soal identitas lembaga, BWI mencantumkan Bank Muamalat Indonesia dalam daftar LKS-PWU, serta Dompet Dhuafa dan Nazhir Baitul Maal Muamalat sebagai nazhir wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia 2025). Gambar 2 memetakan hubungan para pihak dalam mekanisme tersebut, berikut apa yang tampak dan tidak tampak bagi wakif.

Gambar 2. Skema para pihak dalam wakaf uang melalui fitur Ziswaf



Sumber: analisis penulis berdasarkan dokumentasi transaksi, PMA 14/2025, dan Peraturan BWI 1/2020.

Perspektif Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, harta yang diwakafkan harus dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh zatnya (*baqa' al-'ain*). Pada dirham dan dinar syarat ini bermasalah karena keduanya lenyap ketika dibelanjakan, dan itulah alasan mayoritas ulama Syafi'iyah menolak wakaf uang (Rahmat dan Nurjannah 2024). Ikrar di layar Muamalat DIN menyebut wakaf uang, sehingga objeknya jelas uang, dan uang yang masuk lewat transaksi tidak mempertahankan bentuk fisik semula. Di titik ini mazhab tersebut memang sulit dipertemukan dengan praktik digital tanpa catatan.

Meski begitu, jalan keluarnya sudah ada di dalam tradisi Syafi'iyah sendiri dan di hukum positif. Fatwa MUI 2002 mencantumkan riwayat Abu Tsaur dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham sebagai salah satu pendapat yang dirujuk, lalu mengikat kebolehan itu pada syarat bahwa nilai pokoknya dijamin kelestariannya (Majelis Ulama Indonesia 2002). Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 mewajibkan nazhir menjamin tidak berkurangnya dana setoran apabila dana dikelola di bank syariah yang tidak masuk program lembaga penjamin simpanan (Pasal 12 ayat (4)). Dengan kata lain, yang dijaga bukan zat lembaran uangnya, melainkan nilainya. Cara ini tidak identik dengan *baqa' al-'ain*, dan penulis tidak menganggap perbedaannya hilang; perbedaan itu hanya bergeser dari soal sah-tidaknya objek menjadi soal tanggung jawab nazhir menjaga nilai pokok. Karena itu, pembahasan Syafi'i selanjutnya lebih menaruh perhatian pada ikrar dan pengelolaan.

Soal ikrar, Mazhab Syafi'i mensyaratkan lafaz yang menunjukkan kehendak wakaf, baik lafaz tegas (*sarih*) seperti *waqaftu*, *sabbaltu*, dan *habbastu* maupun *kinayah* yang

disertai niat, tanpa memerlukan kabul dari pihak penerima manfaat (Zakariya al-Ansari 1994). Rumusan klasiknya berbunyi:

شَرْطٌ فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ، صَرِيحُهُ كَوَقَفْتُ وَسَبَّلْتُ وَحَبَّسْتُ

"Syarat dalam *sighat* adalah lafaz yang menunjukkan maksud; lafaz tegasnya seperti 'aku mewakafkan', 'aku menjadikannya sabil', dan 'aku menahannya'" (Zakariya al-Ansari 1994).

Pada fitur Ziswaf, teks ikrar memuat kata wakaf, sifat selamanya, dan nama lembaga, tetapi wakif tidak mengucapkannya. Yang dilakukan wakif adalah memilih jenis dana wakaf, melanjutkan transaksi, dan memasukkan TIN. Tindakan itu dapat dibaca dengan dua cara. Pembacaan pertama menganggapnya persetujuan atas teks ikrar yang tersaji, sehingga kedudukannya dapat dianalogikan dengan *sighat kinayah* yang disertai niat. Pembacaan kedua melihat TIN semata-mata sebagai otorisasi pembayaran, bukan pernyataan wakaf. Karena kitab yang dirujuk tidak membahas ikrar elektronik, keduanya adalah analisis penulis. Pembacaan pertama mendapat sandaran dari PMA 14/2025, yang mendefinisikan ikrar sebagai pernyataan kehendak wakif secara lisan dan/atau tulisan dan membolehkan ikrar tidak langsung lewat layanan digital (Pasal 1 angka 4, Pasal 19, dan Pasal 21), sehingga pembacaan itu lebih kuat selama kehendak wakif dapat direkam dan dibuktikan.

Syarat pembuktian inilah yang masih longgar. Untuk Rp20.000 dan Rp3.500, wakif memegang struk. Teks Pasal 22 PMA tidak menyebut batas nominal untuk akta ikrar wakaf, berbeda dengan sertifikat yang dibatasi Rp1.000.000 oleh Pasal 24, sehingga dari dokumentasi transaksi tidak dapat dipastikan apakah struk berfungsi sebagai bukti pemberitahuan peristiwa wakaf, apakah akta ikrar digital diterbitkan di tempat lain, atau memang tidak ada dokumen lain. Selain itu, alur sesingkat lima langkah membuat wakif mudah melewatkan makna ikrar yang ia setujui, sehingga informasi sebelum persetujuan menjadi penting.

Pada aspek pengelolaan, Mazhab Syafi'i berangkat dari prinsip *habs al-ashl wa tasbil al-manfa'ah* yang bersumber dari hadis Umar tentang tanah Khaibar: pokok harta ditahan dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sementara manfaatnya disedekahkan (al-Bukhari 1993). Tugas menjaga pokok dan menyalurkan manfaat itu ada di pundak nazhir. Pada fitur Ziswaf, wakif memilih lembaga dari daftar, tetapi layar tidak menyebut apakah lembaga itu berkedudukan sebagai nazhir. Informasi tersebut ada di luar aplikasi, yakni pada pendaftaran lembaga di BWI. Padahal peraturan mengharapkan sistem daring menampilkan nama nazhir yang akan dipilih wakif (Peraturan BWI 1/2020, Pasal 9 ayat (3)). Dalam rujukan Syafi'i yang penulis gunakan, pengetahuan wakif tentang nazhir tidak termasuk syarat sah wakaf. Bahkan nazhir sendiri tidak termasuk rukun maupun syarat sah, walaupun

para ulama sepakat ia penting (Mubarok 2024). Kekaburan informasi nazhir di layar, dengan demikian, lebih tepat ditempatkan sebagai persoalan keterbukaan dan pertanggungjawaban, bukan penyebab batalnya wakaf. Pembagian peran juga sejalan dengan prinsip tadi: bank menyediakan kanal dan menerima dana atas nama nazhir, sedangkan nazhir mengelola dan menyalurkan manfaatnya (PMA 14/2025, Pasal 3).

Soal biaya, pokok wakaf memang tidak boleh berkurang. Biaya Rp1.500 pada transaksi Dompet Dhuafa dicantumkan terpisah dari nominal wakaf Rp20.000, sehingga jumlah yang menjadi wakaf tetap Rp20.000. Itu sejalan dengan ketentuan bahwa biaya administrasi atau operasional yang dimintakan kepada wakif tidak boleh mengurangi wakaf (Peraturan BWI 1/2020, Pasal 2 ayat (3)). Yang belum terang adalah sifat biayanya: apakah ia biaya kanal milik bank, biaya yang diminta nazhir, atau pungutan pihak lain, dan mengapa Dompet Dhuafa dikenai Rp1.500 sedangkan Baitulmaal Muamalat Rp0. Hal ini pun lebih tepat dipandang sebagai persoalan keterbukaan informasi. Jika di tempat lain ada pemotongan operasional langsung dari dana wakaf, hal itu harus diperiksa tersendiri karena dapat menyentuh pokok. Secara keseluruhan, mekanisme ini dapat diterima secara bersyarat menurut Mazhab Syafi'i: pokok dijaga lewat tanggung jawab nazhir, ikrar digital diperlakukan sebagai pernyataan wakif yang dapat dibuktikan, dan biaya berada di luar nominal wakaf.

Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberi ruang yang lebih lapang. Pada dasarnya mazhab ini mensyaratkan wakaf bersifat kekal (*ta'bid*) dan umumnya mengaitkan wakaf dengan benda tidak bergerak (Kasani 1327 H). Namun benda bergerak sah diwakafkan secara langsung bila sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*ta'amul*). Ibn 'Abidin menyebut kapak, beliung, bahkan dirham dan dinar dalam kerangka ini:

وَكَمَا صَحَّ أَيْضًا وَقْفُ كُلِّ مَنْقُولٍ قَصْدًا فِيهِ تَعَامُلٌ لِلنَّاسِ كَفَأْسٍ وَقَدُومٍ بَلْ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ

"Sah pula mewakafkan setiap benda bergerak secara langsung yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, seperti kapak dan beliung, bahkan dirham dan dinar" (Ibn 'Abidin 1966).

Pendapat ini dinisbahkan kepada Muhammad bin al-Hasan, dan kajian perbandingan empat mazhab menjelaskan landasannya sebagai *istihsan bi al-'urf*, yakni pertimbangan hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaku (Rahmat dan Nurjannah 2024). Perlu dicatat bahwa sebagian literatur sekunder memuat laporan yang berbeda, misalnya menyebut pendapat masyhur Hanafi tidak mengesahkan wakaf uang (Suryandari dkk. 2026). Penulis mengikuti teks *Radd al-Muhtar* dan kajian Rahmat dan Nurjannah yang bersesuaian satu sama lain, dan menganggap laporan yang berbeda itu perlu dikonfirmasi pada sumber

aslinya. Dalam konteks Ziswaf, uang sudah lama menjadi alat tukar, dan transaksi digital kini menjadi cara yang lazim, bahkan telah diakomodasi PMA 14/2025. Maka uang sebagai objek wakaf lebih mudah dipahami lewat *ta'amul* daripada lewat *baqa' al-'ain*. Unsur kekekalan pun tampak karena ikrar menyebut wakaf uang selamanya, dan Peraturan BWI mengunci setoran tidak langsung pada wakaf untuk waktu selamanya (Pasal 9 ayat (2)).

Pada ikrar, perhatian Mazhab Hanafi tertuju pada syarat yang menyertai pernyataan wakaf. Dalam *al-Hidayah*, Abu Yusuf membolehkan wakif mensyaratkan hak menukar harta wakaf (*istibdal*), sedangkan Muhammad bin al-Hasan berpendapat wakafnya sah tetapi syaratnya batal (Marghinani 2004). Fitur Ziswaf tidak menyediakan ruang syarat: teks sudah ditetapkan dan wakif tidak memilih program. Ikrar baku seperti ini menghindarkan perselisihan tentang syarat, dan karena itu lebih dekat ke pendekatan Muhammad bin al-Hasan yang tidak memberi tempat bagi syarat yang bertentangan dengan hakikat wakaf. Ikrar digital tanpa syarat apa pun juga tidak berhadapan dengan persoalan sekeras tuntutan lafaz *sarih* dalam Mazhab Syafi'i. Penulis menyebut ini kecenderungan, bukan kesimpulan mutlak, sebab kitab Hanafi pun tetap mensyaratkan adanya pernyataan wakaf. Soal bukti kehendak wakif untuk nominal kecil tetap sama pentingnya.

Pada pengelolaan, Mazhab Hanafi menegaskan bahwa hasil satu wakaf tidak boleh dialihkan untuk kepentingan wakaf lain, sehingga harta wakaf dikelola sesuai peruntukan yang ditetapkan wakif (Ibn 'Abidin 1966). Dalam hal penunjukan nazhir, wakif adalah pihak yang paling berhak menentukannya, dan bila ia tidak menunjuk, kewenangan beralih kepada pihak lain dan akhirnya hakim; kajian yang sama menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir (Mubarok 2024). Dengan memilih Dompet Dhuafa dari daftar, wakif secara fungsional telah menunjuk nazhir, dan pilihan itu sejalan dengan kedudukan wakif dalam pandangan Hanafi. Yang tidak tersedia di layar adalah informasi tentang kapasitas lembaga. Kapasitas itu dijaga oleh sistem regulasi lewat syarat pendaftaran nazhir (antara lain sertifikasi pengelolaan wakaf, kesediaan diaudit lembaga independen, dan kewajiban mempublikasikan laporan pengelolaan secara elektronik) serta uji kelayakan oleh BWI (PMA 14/2025, Pasal 9 dan 13), bukan oleh informasi yang diterima wakif saat bertransaksi.

Karena wakif tidak memilih program, apakah dana dicatat terpisah menurut peruntukannya bergantung pada pengelolaan nazhir. Peraturan mewajibkan nazhir melaporkan jenis program, penerima manfaat, dan penggunaan hasil pengelolaan (PMA 14/2025, Pasal 26 ayat (4)), tetapi pelaksanaannya tidak dapat dikonfirmasi dari tampilan aplikasi. Mengenai biaya, Rp1.500 adalah biaya transaksi yang dibayar di luar nominal wakaf; ia bukan hasil wakaf, sehingga tidak bersinggungan langsung dengan larangan mengalihkan hasil wakaf kepada wakaf lain. Persoalan baru muncul bila ada biaya

operasional yang dipotong langsung dari dana atau hasil wakaf untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan wakaf itu. Peraturan BWI membatasi imbalan nazhir paling banyak 10 persen dari hasil bersih pengelolaan (Pasal 23 ayat (2)), tetapi besaran potongan pada lembaga yang dipilih wakif perlu dikonfirmasi kepada nazhir.

Perbandingan Kedua Mazhab

Jika disandingkan, kedua mazhab memberi jalur berbeda menuju tujuan yang sama. Mazhab Syafi'i bertanya pada ketegasan lafaz dan keutuhan pokok, sehingga menerima mekanisme ini secara bersyarat. Mazhab Hanafi bertanya pada kebiasaan masyarakat, syarat dalam ikrar, dan kesesuaian peruntukan, sehingga lebih longgar pada objek dan bentuk ikrar. Tetapi keduanya bertemu pada tiga catatan praktis yang tidak ditentukan oleh perbedaan mazhab: bukti ikrar yang jelas untuk nominal kecil, informasi nazhir yang memadai pada titik wakif menyetujui ikrar, dan kepastian bahwa biaya tidak mengurangi pokok. Tabel 2 meringkasnya.

Tabel 2. Ringkasan analisis mekanisme Ziswaf menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Aspek	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanafi	Catatan untuk fitur Ziswaf
Objek wakaf	Mensyaratkan *baqa' al-'ain*; uang dijembatani jaminan nilai pokok oleh nazhir.	Sah atas dasar *ta'amul*; unsur *ta'bid* tampak pada ikrar "selamanya".	Nilai pokok harus terjaga.
Ikrar	Lafaz *sarih* atau *kinayah* disertai niat; TIN dibaca sebagai persetujuan (analogi *kinayah*) bila dapat dibuktikan.	Perhatian pada syarat yang menyertai ikrar; ikrar baku tanpa syarat lebih dekat ke pendapat Muhammad bin al-Hasan.	Bukti ikrar nominal kecil berupa struk.
Nazhir	Bukan syarat sah; kekaburan informasi dinilai sebagai soal keterbukaan.	Wakif berhak menunjuk; kapasitas dan pencatatan sesuai peruntukan perlu dikonfirmasi.	Kedudukan lembaga sebagai nazhir tidak tampil di layar.
Biaya	Di luar nominal, tidak mengurangi pokok.	Bukan hasil wakaf; potongan operasional perlu diperiksa.	Alasan beda tarif tidak dijelaskan.

Sumber: analisis penulis.

Kesimpulan

Wakaf uang melalui fitur Ziswaf Muamalat DIN berlangsung dalam lima langkah dengan ikrar baku yang disetujui lewat TIN dan bukti berupa struk. Biaya administrasi dicantumkan di luar nominal wakaf dan berbeda antarlembaga, yaitu Rp1.500 pada Dompet Dhuafa dan Rp0 pada Baitulmaal Muamalat, sementara layar transaksi tidak menjelaskan kedudukan lembaga sebagai nazhir.

Menurut Mazhab Syafi'i, mekanisme ini dapat diterima secara bersyarat: persoalan *baqa' al-'ain* pada uang dijembatani oleh jaminan nilai pokok yang menjadi tanggung jawab nazhir, ikrar digital dapat dianalogikan dengan *kinayah* selama kehendak wakif dapat dibuktikan, dan biaya di luar nominal tidak mengurangi pokok. Menurut Mazhab Hanafi, mekanisme ini lebih mudah dipahami karena wakaf uang berpijak pada *ta'amul*, unsur *ta'bid* tampak pada ikrar, dan ikrar baku tanpa syarat lebih dekat dengan pendapat Muhammad bin al-Hasan, meskipun kapasitas nazhir dan pencatatan dana sesuai peruntukan masih perlu dikonfirmasi di luar aplikasi. Kedua mazhab bertemu pada kebutuhan akan bukti ikrar yang jelas untuk nominal kecil, informasi nazhir yang memadai, dan kepastian bahwa biaya tidak mengurangi pokok wakaf.

Bagi Bank Muamalat dan nazhir mitra, menampilkan kedudukan lembaga sebagai nazhir sebelum ikrar, menjelaskan sebab perbedaan biaya antarlembaga, dan menyediakan bukti ikrar yang lebih jelas bagi wakaf bernominal kecil, misalnya akta ikrar wakaf digital yang dimungkinkan oleh PMA 14/2025 (Pasal 22 ayat (4)), akan menutup sebagian besar celah yang dibahas di atas. Bagi wakif, mencermati lembaga penerima dan biaya sebelum memasukkan TIN adalah langkah sederhana yang berguna. Bagi peneliti berikutnya, perbandingan beberapa kanal wakaf digital dan penelusuran empiris atas pengelolaan dana oleh nazhir akan melengkapi temuan ini. Keterbatasan artikel ini perlu diingat: ia bertumpu pada satu fitur, dua transaksi, dan satu waktu pengamatan, sehingga hasilnya tidak untuk digeneralisasi.

Daftar Pustaka

Badan Wakaf Indonesia. 2025. "Pengelolaan Harta Benda Wakaf: Sosialisasi Wakaf untuk Dai Daiyah." Materi paparan oleh Agus Priyatno. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. https://bwi.go.id/storage/2025/03/DAI-MUI.pdf.

Bank Muamalat Indonesia. 2026. "Muamalat DIN (Digital Islamic Network)." Diakses 4 Oktober 2026. https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/e-banking/muamalat-din-digital-islamic-network.

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-. 1993. Sahih al-Bukhari. Ed. ke-5. Damaskus: Dar Ibn Kathir; Dar al-Yamamah.

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. 1966. Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar: Syarh Tanwir al-Absar. Ed. ke-2. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.

Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-. 1327 H. Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'. Mesir: Matba'ah Syarikah al-Matbu'at al-'Ilmiyyah; Matba'ah al-Jamaliyyah.

Kumala, Jasmine Farikha, dan Muhammad Yazid. 2026. "Transformasi Wakaf Uang melalui Crowdfunding: Tinjauan Pustaka Sistematis Inklusi Keuangan Digital di Indonesia (2020–

2025).” Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 11(2). https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31661.

Majelis Ulama Indonesia. 2002. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Ditetapkan 11 Mei 2002. https://bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf.

Marghinani, Burhan al-Din ‘Ali bin Abi Bakr al-. 2004. Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi. 4 jil. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.

Mubarok, Sofarul. 2024. “Kedudukan Hukum Nadzir dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004).” ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah 6(1): 27–43. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.647.

Rahmat, dan Mauliya Redyan Nurjannah. 2024. “Wakaf Uang dalam Perspektif Empat Mazhab dan Implementasinya di Indonesia.” El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 2(2): 131–145. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12312.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 825. Ditetapkan 17 Juli 2020. https://peraturan.go.id/files/bn825-2020.pdf.

Republik Indonesia. 2025. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang. Ditetapkan 16 September 2025. https://peraturan.go.id/filespengundangan/permenag-no-14-tahun-2025.pdf.

Suryandari, Wijayanti Eka, Rifaldi Ahmad, Agung Nasir, Basaria Nainggolang, dan Marwa. 2026. “Wakaf dalam Perspektif Fiqh: Analisis Komparatif Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer.” Al-Kindi: Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner 2(2): 88–101. https://journal-aharesearch.com/index.php/akjpim/article/view/125.

Zakariya al-Ansari. 1994. Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Tullab. 2 jil. Beirut: Dar al-Fikr.